



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0835/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Suwangi Utara, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK/Pdt.G/PH.AN/XII/2018, tertanggal 12 Desember 2018 yang telah memberikan kuasa kepada Muhammad Amin Nur, SH Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Raya Surabaya Rambang Utara KM 5 di Gubuk Baru Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

██████████ Muhtar bin Amaq Selamah, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman dahulu di Dusun Pejawa, Desa Santong, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 835/Pdt.G/2018/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Put. No. 835/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2016 di Dusun Pejawak, Desa Santong, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Diwilayah hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Hidir (kakak Kandung Penggugat) dengan saksi nikah masing-masing bernama Munir dan Mahmud, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Dusun Pejawak, Desa Santong, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diitsbatkan oleh Pengadilan Agama dalam rangka perceraian;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan juni 2016, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 1 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberikan nafkah dan tidak pula

Hal. 2 dari 12 Put. No. 835/Pdt.G/2018/PA.Sel



meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui orang dekat atau keluarga Tergugat akan tetapi Penggugat tidak menemukan keberadaan atau alamat Tergugat sekarang;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 di Dusun Pejawak, Desa Santong, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dalam rangka penyelesaian perceraian;
 3. Menjatuhkan talak satu bai'nsughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 835/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0835/Pdt.G/2018/PA.Sel tertanggal 23 Agustus 2018 dan tanggal 24 September 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut cara mengumumkan di Radio Hamzanwadi Pancor (RHN), dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti Surat.

1. Asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat, nomor 471/253/PEM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1);
3. Asli surat keterangan luar negeri, atas nama Tergugat, No. 03/VIII/2018, tanggal 04 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.3);

2. Bukti Saksi.

1. Hidir bin Amaq Itri, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Suwangi Utara, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Isman binti Amaq Itri;
 - Bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhtar bin Amaq Selamah
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 835/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 2016 di Dusun Pejawak, Desa Santong, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah Hidir (kakak Kandung Penggugat) dengan saksi nikah masing-masing bernama Munir dan Mahmud, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 500.000.- (lima ratus riburupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan ;
 - Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Dusun Pejawak, Desa Santong, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti keadaan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya karena Tergugat pergi ke Malaysia sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk rukun kembali ;
 - Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. Mahmud bin Awa, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Suwangi Utara, Desa Suwangi, Kecamatan Hal. 5 dari 12 Put. No. 835/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakra, Kabupaten Lombok Timur,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Isman binti Amaq Itri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhtar bin Amaq Selamah
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 2016 di DusunPejawak, Desa Santong, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah Hidir (kakak Kandung Penggugat) dengan saksi nikah masing-masing bernama Munir dan Mahmud, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung,sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Dusun Pejawak, Desa Santong, KecamatanPemenang, Kabupaten Lombok Utara,dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti keadaan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui Penggugat dan

Hal. 6 dari 12 Put. No. 835/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat ini pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya karena Tergugat pergi ke Malaysia sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Tersebut menjadi kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta Hal. 7 dari 12 Put. No. 835/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, serta 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai / mendukung dalil / alasan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil / alasan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata semula Tergugat tinggal Dusun Pejawak, Desa Santong, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, akan tetapi sekarang tidak lagi tinggal di sana dan tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghoib). Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2016 di Dusun Pejawak, Desa Santong, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah saudara kandung bernama Haidir, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Munir dan Mahmud, dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 500. 000,- (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 835/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak pernah pulang, tidak mengirim uang nafkah, bahkan tidak ada khabar beritanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama dua tahun lebih berturut-turut, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat

Hal. 9 dari 12 Put. No. 835/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dua tahun berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED] q Selamah) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 di Dusun Pejawak, Desa Santong, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 835/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H. ,M.S.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Bukran, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H. ,M.S.I

Panitera Pengganti,

Bukran, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Put. No. 835/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 301.000,00(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 835/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)